



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



SPJ 4220

PENGENDALIAN MUTU PELAKSANAAN PERIKATAN SELAIN PERIKATAN ASURANS

efektif 1 Juli 2022

Disclaimer: Materi ini dipersiapkan sebagai materi edukasi untuk meningkatkan pemahaman terkait standar profesi. Pastikan Anda membaca Standar Profesi Jasa Akuntan versi terkini secara keseluruhan pada SAK Online.

<https://sak.iaiglobal.or.id/>

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 *International Auditing and Assurance Standards Board* (IAASB) mengeluarkan beberapa revisi atas *International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related Services* yang relevan dengan SPJA yang sudah dikeluarkan atau akan dikeluarkan oleh DSPJA IAI, yaitu:

- ISQM 1 (*International Standard on Quality Management 1, previously International Standard on Quality Control 1*) – *Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements, ISQM 1 effective at December 15, 2022.*
- ISQM 2 – *Engagement Quality Reviews, ISQM 2 effective at December 15, 2022.*
- ISRS 4400 (*revised*) – *Agreed Upon Procedures Engagements, ISRS 4400 (revised) effective at January 1, 2022.*
- ISA 220 (*revised*) – *Quality Management for an Audit of Financial Statements, ISA 220 (revised) effective at December 15, 2022.*
- Conforming Amendments to the IAASB International Standards as a Result of the Revised IESBA Code.*

SPJ 4220

RUANG LINGKUP

SPJ 4220

SPJ ini mengatur tanggung jawab tertentu praktisi mengenai prosedur pengendalian mutu jasa pelaksanaan perikatan selain perikatan asurans. SPJ ini harus dibaca bersama dengan ketentuan etika yang berlaku.

SPM 1

Standar Pengendalian Mutu (“SPM”) ini mengatur tanggung jawab Kantor Jasa Akuntan (“KJA”) atas sistem pengendalian mutu dalam melaksanakan perikatan selain perikatan asurans. SPM ini dibaca dalam kaitannya dengan ketentuan etika yang berlaku.

Sistem Pengendalian Mutu dan Peran Tim Perikatan

Sistem, kebijakan, dan prosedur pengendalian mutu merupakan tanggung jawab KJA. Berdasarkan SPM 1, KJA berkewajiban untuk menetapkan dan memelihara suatu sistem pengendalian mutu untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa:

- (a) KJA dan personilnya mematuhi standar profesi dan ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku; dan
- (b) Laporan yang tepat diterbitkan yang sesuai dengan keadaan atau jasa lain yang relevan diserahkan oleh KJA atau rekan/pengurus perikatan.

Dalam konteks sistem pengendalian mutu KJA, tim perikatan bertanggung jawab untuk menerapkan prosedur pengendalian mutu yang dapat diterapkan terhadap perikatan dan memberikan informasi yang relevan kepada KJA yang memungkinkan berfungsinya sistem pengendalian mutu KJA yang berhubungan dengan independensi, jika relevan.

TUJUAN

SPJ 4220

Tujuan praktisi adalah untuk menerapkan prosedur pengendalian mutu pada tingkat perikatan yang memberi keyakinan yang memadai bahwa:

- (a) Perikatan tersebut telah mematuhi standar profesi dan ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku; dan
- (b) Laporan yang tepat diterbitkan yang sesuai dengan keadaan atau jasa lain yang relevan diserahkan oleh KJA atau rekan/pengurus perikatan

SPM 1

Tujuan KJA dalam menetapkan dan memelihara sistem pengendalian mutu adalah untuk memberikan keyakinan memadai bahwa:

- (a) KJA dan personilnya mematuhi standar profesi dan ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku; dan
- (b) Laporan yang tepat diterbitkan oleh KJA atau Akuntan Berpraktik yang melakukan perikatan yang sesuai dengan keadaan.

DEFINISI

Rekan/pengurus adalah individu dengan kewenangan yang mengikat KJA yang berkaitan dengan pelaksanaan perikatan jasa profesional.

Rekan/pengurus perikatan adalah rekan atau pengurus dalam KJA yang bertanggung jawab atas perikatan dan pelaksanaannya, dan atas laporan yang diterbitkan atas nama KJA, serta yang disyaratkan, memiliki kewenangan yang tepat dari organisasi.

Definisi lain relatif sama dengan SPM 1

KETENTUAN

Tanggung Jawab Kepemimpinan atas Pengendalian Mutu Perikatan

Rekan/pengurus perikatan harus bertanggung jawab atas keseluruhan mutu setiap perikatan yang ditugaskan kepadanya.

Tindakan rekan/pengurus perikatan dan pesan yang tepat kepada anggota tim perikatan, dalam mengambil tanggung jawab atas mutu pada setiap perikatan, harus menekankan:

- (a) Pentingnya mutu perikatan dilakukan sesuai dengan:
 - (i) standar profesi dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - (ii) kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KJA;
 - (iii) keadaan, atas penerbitan laporan yang tepat atau jasa lain yang relevan diserahkan; dan
 - (iv) Kemampuan tim perikatan untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi perhatiannya tanpa takut terhadap hal-hal yang merugikan dirinya; dan
- (b) Fakta bahwa mutu merupakan hal yang esensial dalam melaksanakan perikatan.

KETENTUAN

Ketentuan Etika yang Berlaku

Selama perikatan, rekan/pengurus perikatan harus tetap waspada, terhadap ketidakpatuhan anggota tim perikatan terhadap ketentuan etika yang berlaku. Ketika terindikasi bahwa anggota tim perikatan tidak mematuhi ketentuan etika yang berlaku, maka rekan/pengurus perikatan harus menentukan tindakan yang tepat setelah berkonsultasi dengan pihak lain di dalam KJA.

Kode Etik Akuntan Indonesia menetapkan prinsip dasar etika, yaitu:

- (a) Integritas;
- (b) Objektivitas;
- (c) Kompetensi dan kehati-hatian profesional;
- (d) Kerahasiaan; dan
- (e) Perilaku profesional.

KETENTUAN

Ketentuan Etika yang Berlaku (*Independensi*)

Rekan/pengurus perikatan harus membuat kesimpulan atas kepatuhan terhadap ketentuan independensi yang berlaku dalam perikatan, rekan/pengurus perikatan harus:

- (a) Memperoleh informasi yang relevan dari KJA untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi keadaan dan hubungan yang menimbulkan ancaman terhadap independensi;
- (b) Mengevaluasi informasi tentang pelanggaran yang teridentifikasi, untuk menentukan apakah pelanggaran tersebut menimbulkan ancaman terhadap independensi; dan
- (c) Mengambil tindakan yang tepat untuk menghilangkan ancaman atau menguranginya ke tingkat yang dapat diterima dengan menerapkan pengamanan, atau, menarik diri dari perikatan.

KETENTUAN

Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan Klien dan Perikatan

SPM 1 mengharuskan KJA untuk memperoleh informasi yang dipandang perlu sebelum menerima perikatan dari klien baru, memutuskan keberlanjutan perikatan yang ada, dan mempertimbangkan penerimaan perikatan baru dari klien yang ada. Informasi tersebut membantu rekan/pengurus perikatan dalam menentukan apakah kesimpulan yang diambil tentang penerimaan dan keberlanjutan hubungan klien dan perikatan sudah tepat.

Misalnya, praktisi pendahulu mungkin diharuskan, atau atas permintaan praktisi pengganti yang diusulkan, untuk memberikan informasi mengenai ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau dicurigai terhadap peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN

Penugasan Tim Perikatan

Rekan perikatan/pengurus harus memiliki keyakinan bahwa tim perikatan secara kolektif memiliki kompetensi dan kapabilitas yang sesuai untuk:

- (a) Melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesi dan ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku; dan
- (b) Memungkinkan laporan yang diterbitkan sesuai dengan keadaan atau jasa lain yang relevan diserahkan.

Saat mempertimbangkan kompetensi dan kapabilitas yang sesuai dari tim perikatan secara keseluruhan, maka rekan/pengurus perikatan dapat mempertimbangkan hal-hal seperti:

- Pemahaman tentang, dan pengalaman praktis dengan, penugasan yang memiliki sifat dan kompleksitas serupa melalui pelatihan dan partisipasi yang sesuai.
- Memahami standar profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keahlian teknis, termasuk keahlian dengan teknologi informasi yang relevan dan bidang khusus akuntansi.
- Pengetahuan tentang industri klien beroperasi yang relevan.
- Kemampuan untuk menerapkan pertimbangan profesional.
- Pemahaman tentang kebijakan dan prosedur pengendalian mutu KJA.

KETENTUAN

Pelaksanaan Perikatan (*Arahan, Penyeliaan, dan Pelaksanaan*)

Rekan/pengurus perikatan harus bertanggung jawab atas:

- (a) Arahan, penyeliaan, dan pelaksanaan perikatan telah mematuhi standar profesi dan ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku; dan
- (b) Laporan yang diterbitkan yang telah sesuai dengan keadaan atau jasa lain yang relevan diserahkan.

Arahan terhadap tim perikatan mencakup hal-hal tertentu seperti:

- Tanggung jawab tim perikatan.
- Tanggung jawab rekan/pengurus yang bersangkutan ketika lebih dari satu rekan/pengurus terlibat dalam pelaksanaan perikatan.
- Tujuan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- Sifat bisnis entitas.
- Isu yang terkait risiko.
- Masalah yang mungkin timbul.
- Pendekatan detail atas pelaksanaan perikatan.

KETENTUAN

Pelaksanaan Perikatan (*Arahan, Penyeliaan, dan Pelaksanaan*)

Penyeliaan meliputi hal-hal seperti:

- Memantau kemajuan perikatan.
- Mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan setiap anggota tim perikatan.
- Mengarahkan hal signifikan yang timbul selama perikatan, mempertimbangkan signifikansinya, dan memodifikasi pendekatan yang telah direncanakan dengan tepat.
- Mengidentifikasi hal yang perlu dikonsultasikan atau dipertimbangkan oleh anggota tim perikatan yang lebih berpengalaman selama perikatan.

KETENTUAN

Pelaksanaan Perikatan (*Penelaahan*)

Rekan/pengurus perikatan harus bertanggung jawab atas penelaahan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur penelaahan KJA.

Penelaahan mencakup pertimbangan atas hal-hal tertentu, misalnya, apakah:

- Pekerjaan telah dilaksanakan berdasarkan standar profesi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Hal-hal yang signifikan telah diidentifikasi untuk pertimbangan lebih lanjut;
- Konsultasi yang tepat telah dilakukan dan kesimpulan yang ditarik telah didokumentasikan dan diterapkan;
- Terdapat kebutuhan untuk mengubah sifat, waktu, dan luas pekerjaan yang dilakukan;
- Pekerjaan yang dilaksanakan mendukung hasil yang diperoleh dan didokumentasikan dengan tepat;
- Catatan yang cukup dan tepat yang menjadi dasar bagi praktisi untuk menyusun laporan yang tepat diterbitkan atau jasa lain yang relevan diserahkan; dan
- Tujuan dari prosedur perikatan telah dicapai.

KETENTUAN

Pelaksanaan Perikatan (*Konsultasi*)

Rekan/pengurus perikatan harus:

- (a) bertanggung jawab atas tim perikatan untuk melakukan konsultasi yang tepat tentang hal-hal yang sulit atau sering diperdebatkan;
- (b) memperoleh keyakinan bahwa anggota tim perikatan telah melakukan konsultasi yang tepat selama pelaksanaan perikatan;
- (c) memperoleh keyakinan bahwa sifat dan ruang lingkup, serta kesimpulan yang dihasilkan dari, konsultasi tersebut disetujui dengan pihak yang diajak berkonsultasi; dan
- (d) menentukan bahwa kesimpulan yang dihasilkan dari konsultasi tersebut telah dilaksanakan.

KJA dimungkinkan untuk melakukan konsultasi tim perikatan dengan pihak luar, diantaranya:

- Jasa konsultasi yang disediakan oleh KJA lain;
- organisasi profesi, atau regulator, atau
- organisasi komersial yang menyediakan jasa pengendalian mutu yang relevan.

KETENTUAN

Pelaksanaan Perikatan (*Perbedaan Pendapat*)

Jika perbedaan pendapat terjadi di dalam tim perikatan, atau dengan pihak yang dikonsultasi, maka tim perikatan harus mengikuti kebijakan dan prosedur KJA dalam merespon dan menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut.

KETENTUAN

Pemantauan

SPM 1 mensyaratkan KJA untuk menetapkan suatu proses pemantauan yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kebijakan dan prosedur yang terkait dengan sistem pengendalian mutu telah relevan, memadai, dan berjalan dengan efektif.

Dalam mempertimbangkan defisiensi yang mungkin memengaruhi perikatan, rekan/pengurus perikatan perlu mempertimbangkan tindakan yang dilakukan oleh KJA untuk mengatasi defisiensi tersebut.

Suatu defisiensi dalam sistem pengendalian mutu KJA belum tentu mengindikasikan bahwa perikatan tertentu tidak dilaksanakan sesuai dengan standar profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN

Dokumentasi

Praktisi harus memasukkan dalam dokumentasi perikatan:

- (a) Isu yang diidentifikasi terkait kepatuhan terhadap ketentuan etika yang berlaku dan bagaimana diselesaikan.
- (b) Kesimpulan tentang kepatuhan terhadap ketentuan independensi yang berlaku, dan setiap diskusi dengan KJA lain yang relevan untuk mendukung kesimpulan.
- (c) Kesimpulan yang dicapai tentang penerimaan dan keberlanjutan hubungan klien dan perikatan.
- (d) Sifat dan ruang lingkup, serta kesimpulan yang dihasilkan, dari konsultasi yang dilakukan selama perikatan.

KETENTUAN

Dokumentasi

Dokumentasi konsultasi yang dilakukan dengan praktisi lain terkait dengan permasalahan yang sulit atau sering diperdebatkan yang cukup lengkap dan detail untuk memberikan pemahaman atas:

- Isu yang menjadi bahan konsultasi; dan
- Hasil konsultasi, termasuk keputusan yang ditarik, dasar keputusan tersebut dan, bagaimana penerapan keputusan tersebut.

TANGGAL EFEKTIF

SPJ ini berlaku efektif untuk perikatan untuk periode yang dimulai 1 Juli 2022.

TERIMA KASIH

SAK

ONLINE

Kini SAK dapat diakses secara online melalui smartphone. Segera unduh melalui



Lalu login melalui akun @akuntanindonesia



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

Grha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1 Menteng, DKI Jakarta

www.iaiglobal.or.id



Linked In Ikatan Akuntan Indonesia

Facebook Ikatan Akuntan Indonesia

YouTube Ikatan Akuntan Indonesia

Twitter @IAINews

Instagram @ikatanakuntanindonesia

IAI Lounge



Journey to be a Professional Accountant is just one click away

Tersedia di

